

PERUBAHAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT 17 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 05/ORT.07/21/2022 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 234 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dan dalam rangka penyesuaian Jabatan Fungsional Umum di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan SEKJEN KPU No. 234 Tahun 2022; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 05/ORT.07/21/2022; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau No. 84 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Maret 2022.
 - Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 9 hlm.